



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 62/PUU-X/2012**

Tentang

Status Administrasi Pulau Berhala

- Pemohon** : **Drs. H. Daria, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau terhadap UUD 1945.
- Pokok Perkara** : Penjelasan Pasal 3 UU 25/2002 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
1.1 Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
1.2 Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Tanggal Putusan** : Kamis, 21 Februari 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah badan hukum publik yang merasa terhambat kegiatannya akibat berlakunya pasal *a quo*. Pada pokoknya Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau tidak memberikan kepastian hukum (*rechts zekerheids*) kepada para Pemohon, karena dengan adanya Penjelasan Pasal 3 tersebut para Pemohon tidak dapat melaksanakan kewenangan konstitusionalnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, di mana ruang lingkup wilayah kewenangan tersebut telah dijamin oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, yang diamanahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara yuridis telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*verbindend*).

Sebagai akibat dari Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, telah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga dan/atau selaku badan hukum publik sebagaimana diatur dan/atau dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, baik secara spesifik (khusus), maupun secara aktual dan secara potensial.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan terhadap kewenangan dan *legal standing* para Pemohon bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Pokok permohonan dalam permohonan Nomor 32/PUU-X/2012 adalah pada prinsipnya sama dengan pokok permohonan *a quo* walaupun terhadap Undang-Undang yang berbeda, maka pertimbangan Mahkamah dalam putusan Nomor 32/PUU-X/2012, tanggal 21 Februari 2013 berlaku *mutatis mutandis*, menjadi pertimbangan Mahkamah dalam permohonan *a quo*.
2. Masih adanya beberapa Undang-Undang yang mengatur batas wilayah yang menyangkut status hukum Pulau Berhala yang menimbulkan pemahaman yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum maka Mahkamah perlu memastikan status hukum Pulau Berhala masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1 Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - 1.2 Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.